



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON  
mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 19-K/PM III-18/AD/III/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOHANES ANDRES SAIMIMA.  
Pangkat/NRP : Prada/31190370121199.  
Jabatan : Tabakpan 6 Ru 3 Ton II Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 731/Kabaresi.  
Tempat, tanggal lahir : Karey, 06 November 1999.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 731/Kabaresi Waipo Desa Haruru, Kec. Amahai, Kab.Maluku Tengah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-03/A-03/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/129/III/2021 tanggal 09 Maret 2021 atas nama Terdakwa Prada YOHANES ANDRES SAIMIMA NRP 31190370121199.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor : Kep/19/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/ Sdak/14/III/2021 tanggal 08 Maret 2021.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : TAP/19/PM III-18/AD/III/2021, tanggal 10 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor : JUK/19/PM III-18/AD/III/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.  
5. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :  
a. TAP/19/PM III-18/AD/III/2021 tanggal 12 Maret 2021.  
b. TAP/19/PM III-18/AD/IV/2021 tanggal 15 April 2021.  
c. TAP/19/PM III-18/AD/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.  
6. Surat panggilan Oditur Militer Nomor :  
a. B/164/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.  
b. B/258/IV/2021 tanggal 19 April 2021.  
c. B/324/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.

Hal 1 dari 3 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM III-18/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Danyonif 731/Kabaresi tentang panggilan menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa pada saat perkara Terdakwa diproses di Denpom XVI/2 Masohi Pomdam XVI/Pattimura selaku Penyidik, Terdakwa tidak memenuhi panggilan Penyidik untuk memberikan keterangan dan Terdakwa tidak dapat diketemukan lagi sehingga Penyidik tidak dapat memeriksa Terdakwa, kemudian Penyidik membuat Berita Acara tidak diketemukannya Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Menimbang : Bahwa Denpom XVI/2 Masohi Pomdam XVI/Pattimura selaku Penyidik kemudian melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa Prada YOHANES ANDRES SAIMIMA, NRP 31190370121199 ke Oditurat Militer IV-19 Ambon tanpa dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, selanjutnya Oditurat Militer IV-19 Ambon melimpahkan Berkas Perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan Dakwaan yang tidak didasari adanya Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 saat persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon, ternyata Terdakwa hadir ke persidangan memenuhi panggilan Oditur Militer kepada Terdakwa sehingga oleh karena itu Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendasari pada Berkas Perkara yang tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak syah dan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer yang didasari pada Berkas Perkara yang tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dinyatakan tidak syah dan tidak dapat diterima, maka harus dikembalikan kepada Oditurat Militer IV-19 Ambon untuk diperbaiki dengan melengkapi Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Surat Edaran MARI No. 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa YOHANES ANDRES SAIMIMA, Prada NRP 31190370121199 tidak dapat diterima.  
2. Mengembalikan Berkas Perkara Terdakwa beserta Surat Dakwaannya untuk diperbaiki dengan dilengkapi adanya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Terdakwa.

Hal 2 dari 3 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM III-18/AD/III/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Mei 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon oleh Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 dan Arif Kusnandar, S.H., Mayor Chk NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Panitera Pengganti Riska Dori, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21010058540582 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Saleh, S.H.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota I

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030004260776

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Riska Dori, S.H.  
Letnan Dua Chk NRP 21010058540582

Hal 3 dari 3 Hal Putusan Nomor : 19-K/PM III-18/AD/III/2021